



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penanggulangan keadaan darurat bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, perlu sinergitas pengelolaan data dan informasi serta keterbukaan informasi melalui partisipasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Pemerintah Daerah dapat memiliki Pusat Data, dengan mengacu pada standar pusat data, standar interoperabilitas, dan standar keamanan informasi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Transformasi Digital dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4FEC6EC616>

4FEC6EC616

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 65 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana.



6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Transformasi Digital adalah proses yang diterapkan organisasi atau instansi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bidang layanannya. Proses ini secara mendasar mengubah cara kerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital, untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi secara lebih baik dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan Transformasi Digital;
- b. data dan informasi keadaan darurat Bencana;
- c. pengembangan dan integrasi;
- d. keamanan data dan informasi;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN TRANSFORMASI DIGITAL

Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan

Pasal 3

- (1) Badan melaksanakan Transformasi Digital dalam pengelolaan data dan informasi keadaan darurat Bencana.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membangun, memelihara dan mengembangkan platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana; dan
 - b. mengelola data dan informasi keadaan darurat Bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan berwenang:
 - a. melakukan koordinasi, verifikasi dan validasi terhadap data informasi keadaan darurat Bencana yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan mitra kerja; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengoperasian platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana pada setiap Perangkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan mitra kerja.



- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan bertanggung jawab terhadap:
- a. platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana;
 - b. penyajian data dan informasi keadaan darurat Bencana; dan
 - c. kelancaran operasional sistem informasi keadaan darurat Bencana.

Bagian Kedua

Pengguna

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan mitra kerja dalam penanggulangan keadaan darurat Bencana menggunakan platform kolaborasi digital.
- (2) Dalam menggunakan platform kolaborasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan mitra kerja menunjuk administrator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi terkait penanggulangan keadaan darurat Bencana.

Bagian Ketiga

Administrator

Pasal 5

- (1) Administrator merupakan pejabat atau pelaksana teknis yang ditunjuk dari setiap Perangkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan mitra kerja.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoperasikan platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana melalui pengelolaan data dan informasi keadaan darurat Bencana pada unit kerjanya; dan
 - b. melaporkan hasil pengelolaan data, informasi, dan layanan keadaan darurat Bencana secara periodik kepada pimpinannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrator berwenang melakukan verifikasi, validasi, dan klarifikasi data dan informasi keadaan darurat Bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), administrator bertanggung jawab terhadap:
 - a. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan layanan keadaan darurat Bencana sesuai bidang urusan pada unit kerjanya;
 - b. pemutakhiran data dan informasi keadaan darurat Bencana sesuai bidang urusan pada unit kerjanya;



- c. penyajian data dan informasi keadaan darurat Bencana sesuai bidang urusan pada unit kerjanya; dan
- d. kelancaran operasional platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat bencana sesuai bidang urusan pada unit kerjanya.

BAB III

DATA DAN INFORMASI KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Jenis Data dan Informasi

Pasal 6

- (1) Data dan informasi status keadaan darurat Bencana terdiri atas:
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. tahapan transisi darurat.
- (2) Data dan informasi siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daftar nama, alamat, nomor kontak, dan kompetensi personil penanggulangan Bencana;
 - b. daftar jenis, spesifikasi dan jumlah logistik penanggulangan Bencana;
 - c. daftar jenis, spesifikasi dan jumlah peralatan penanggulangan Bencana;
 - d. keputusan mengenai tim reaksi cepat penanggulangan Bencana; dan
 - e. dokumen rencana kontigensi penanggulangan Bencana.
- (3) Data dan informasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan kejadian Bencana;
 - b. hasil kaji cepat kejadian Bencana;
 - c. data dan informasi kebutuhan personil penanggulangan Bencana;
 - d. data dan informasi kebutuhan logistik penanggulangan Bencana;
 - e. data dan informasi kebutuhan peralatan penanggulangan Bencana;
 - f. pernyataan status tanggap darurat Bencana;
 - g. keputusan mengenai penetapan status tanggap darurat Bencana;
 - h. keputusan mengenai posko tanggap darurat Bencana;
 - i. rencana operasi tanggap darurat Bencana; dan
 - j. laporan perkembangan operasi tanggap darurat Bencana.



- (4) Data dan informasi transisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jumlah rumah rusak;
 - b. jumlah prasarana sarana umum yang rusak; dan
 - c. dokumen kaji kebutuhan paska Bencana.
- (5) Data dan informasi hasil kaji cepat kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu data situasi sementara meliputi:
- a. jenis Bencana;
 - b. waktu kejadian Bencana;
 - c. lokasi kejadian Bencana;
 - d. penyebab kejadian Bencana;
 - e. kronologis kejadian Bencana;
 - f. jumlah korban;
 - g. jumlah kerusakan rumah; dan
 - h. jumlah prasarana sarana umum yang rusak

Pasal 7

- (1) Data dan informasi keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat dinamis.
- (2) Data dan informasi keadaan darurat Bencana yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam basis data manajemen penanggulangan Bencana pada peladen yang ada di Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data dan Informasi

Pasal 8

Data dan informasi keadaan darurat Bencana dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam:

- a. rapat penentuan status keadaan darurat Bencana;
- b. penyusunan perencanaan operasi tanggap darurat atau aktivasi rencana kontijensi;
- c. pelaksanaan operasi tanggap darurat Bencana meliputi kegiatan pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, distribusi personil, logistik, peralatan dan lainnya;
- d. bahan penilaian kerusakan dan kerugian akibat Bencana;
- e. penghimpunan bantuan personil, logistik dan peralatan penanggulangan keadaan darurat Bencana;
- f. bahan penyebarluasan informasi tanggap darurat Bencana;
- g. bahan penyelenggaraan gladi dan/atau simulasi penanggulangan keadaan darurat Bencana; dan



- h. bahan dokumentasi data dan informasi penanggulangan keadaan darurat Bencana.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Badan menyusun daftar data dan informasi yang akan dikumpulkan.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan mitra kerja yang memiliki keterkaitan penanggulangan keadaan darurat Bencana menyampaikan data dan informasi ke Badan.
- (3) Data dan informasi yang disampaikan adalah data dan informasi yang telah divalidasi dan diverifikasi.
- (4) Data dan informasi dikumpulkan secara periodik melalui platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana.
- (5) Dalam hal data dan informasi belum memenuhi kriteria relevansi, maka Badan mengembalikan data dan informasi tersebut untuk disesuaikan.
- (6) Pengelolaan data dan informasi dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemutakhiran dan Pelaporan Data dan Informasi

Pasal 10

Data dan informasi keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan dimutakhirkan oleh setiap administrator.

Pasal 11

- (1) Pelaporan data dan informasi keadaan darurat Bencana dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan data dan informasi keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap Perangkat Daerah Provinsi melalui Kepala Badan.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 12

Badan melakukan pengembangan platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan serta dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya.



BAB V KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Badan melakukan keamanan data dan informasi.
- (2) Keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan kontrol keamanan informasi untuk melindungi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.

Pasal 14

Dalam rangka pengamanan data dan informasi penanggulangan keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, administrator:

- a. melaksanakan manajemen risiko;
- b. menetapkan kontrol keamanan untuk memitigasi risiko ancaman; dan
- c. menyampaikan dan mengkonsultasikan kontrol keamanan data dan informasi yang sudah ditetapkan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk dievaluasi dan diterapkan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Badan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan platform kolaborasi digital penanggulangan keadaan darurat Bencana.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi digunakan untuk bahan masukan, rekomendasi dan pelaporan Transformasi Digital dalam penanggulangan keadaan darurat Bencana.

Pasal 16

- (1) Badan menyusun laporan pelaksanaan Transformasi Digital dalam penanggulangan keadaan darurat Bencana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan pelaksanaan Transformasi Digital dalam penanggulangan keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi secara periodeik dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Transformasi Digital dalam penanggulangan keadaan darurat Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



4FEC6EC616

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4FEC6EC616>